



**PUTUSAN**  
**Nomor 39 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Norma Hukum Pasal 30 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

**TGK H MUHARUDDIN, S.Sos.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tgk H.M Daud Beure eh, jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**melawan :**

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T Nyak Arief No. 219 Banda Aceh;
- 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Mei 2018 dan diregister dengan Nomor 39P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.**

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2004 Tanggal 23 Maret 2004, Jo. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung , memberi wewenang dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji secara materiel terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 menyatakan :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini , yang dimaksud dengan :

- (1) Hak Uji Materi adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- (2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-undang;
- (3) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Bahwa ketentuan Pasal 31 A menyatakan :

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu
  - a. Perorangan warga negara Indonesia

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Uji Materi yang pemohon ajukan.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua DPRA, yang mewakili DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA), adalah Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa Pemohon sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh, memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah yang memiliki dampak dan / atau implikasi langsung kepada Pemerintahan Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, Jo Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4633.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 11 Tahun 2006 menyebutkan :

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing.”

4. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 menyebutkan :

“Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan :

DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
5. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menyebutkan :

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”

Pasal 95 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1). DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - (2). Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.”
6. Bahwa permohonan Pengujian Norma Hukum yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berupa Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor.05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018; yang telah disetujui oleh Termohon II Menteri Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sebagai atasan langsung Termohon I sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Aceh;

7. Bahwa permohonan Pengujian Norma Hukum/Uji Materil terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) *Aquo*, dilakukan berdasarkan keputusan resmi Panitia Musyawarah dan Keputusan Paripurna DPRA Aceh, yang secara khusus memberikan kewenangan untuk itu, karena Pemohon selaku pihak yang mengalami kerugian konstitusi secara langsung atas penerbitan Pergub No.05 tahun 2018 *Aquo*, karenanya Pemohon secara hukum adalah sah memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) selaku Pemohon dalam Permohonan *Aquo*;

Bahwa berdasarkan uraian semua ketentuan tersebut di atas, Pemohon adalah selaku pihak yang memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) terhadap permohonan *Aquo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil untuk mengajukan Permohonan Pengujian Norma Hukum / Hak Uji Materil terhadap para Termohon selaku Pihak yang secara langsung telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah/ Pergub No. 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;

## C. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon/ DPRD adalah selaku pihak yang diberikan kewenangan hukum untuk membuat dan membentuk Qanun Aceh (Perda) bersama-sama dengan Gubernur / Termohon I, *Juncto* Pasal 25 huruf (d ), (e ) *Juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf (h) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 4633).

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud dengan Qanun Aceh (Perda) dalam Permohonan *Aquo*, adalah Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat Tahun 2013.
3. Bahwa terhadap Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tersebut adalah merupakan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yang penjabaran pelaksanaannya oleh Termohon I telah dilakukan penerbitan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) No.05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018.
4. Bahwa sebagian besar materi dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 05 Tahun 2018 *Aquo* hanyalah memindahkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat Nomor 05 Tahun 2018, kecuali itu Termohon I telah menambahkan Norma Hukum baru diluar isi Qanun Hukum Acara Jinayat-sebagaimana secara tegas diatur dalam pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2018.  
Bahwa dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan :  
Ayat (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;  
Ayat (2) Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas ) tahun .  
Bahwa terhadap Ketentuan Norma Hukum Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013, dalam Pergub Nomor 05 Tahun 2018 oleh Termohon I telah ditambah Norma Hukum Baru sebagaimana disebutkan dalam Bab VI, Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk dan 'Uqubat Denda yang berbunyi :  
Pasal 30 ayat (1) – 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (2)- Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Perasyarakatan / Rutan/ Cabang Rutan;

Ayat (4) Pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Perasyarakatan atau Rutan/ Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/ Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama;

Ayat (6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka 'uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya;

5. Bahwa penerbitan Pergub No.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat *Aquo*, sesungguhnya telah bertentangan dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, karena penambahan Norma Hukum pelaksanaan 'uqubat cambuk ditempat terbuka dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan, merupakan penambahan Norma Hukum yang bertentangan dengan Qanun No.7 Tahun 2013, dan Pasal 30 Pergub Nomor.05 Tahun 2018 itu sendiri, yang secara tegas menyatakan di tempat terbuka, sedangkan penambahan Norma hukum baru di ayat (3) di Lembaga Perasyarakatan merupakan suatu tempat tertutup yang hanya bisa disaksikan oleh para tahanan dan para nara pidana dan sama sekali tidak dapat disaksikan oleh semua orang yang hadir, oleh karenanya pelaksanaan cambuk di Lembaga Perasyarakatan tidaklah dapat disamakan dengan tempat terbuka sebagaimana maksud Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh No.7 Tahun 2013, sebab pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan tidak mungkin dapat disaksikan oleh semua orang yang hadir sebagaimana dimaksudkan dalam Qanun Aceh Nomor.7 Tahun 2013.

6. Bahwa oleh karena kedudukan hirarkhis Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 *Aquo* lebih rendah dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013, sehingga penambahan norma hukum yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, adalah cacat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip aturan hukum dan perundang-undangan, maka penambahan norma hukum dalam Pasal 30 ayat (1) adalah cacat, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Bahwa Penerbitan Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2018 *Aquo* disamping bertentangan dengan ketentuan Qanun Aceh No.7 Tahun 2018 akan tetapi juga telah bertentangan dengan semangat dan prinsip prinsip penegakan Syariat Islam di Aceh sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 172,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) *Juncto* Pasal 125, Pasal 126,Pasal 127, Pasal 128,Pasal Pasal 129, Pasal 130 Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 30 Tanggal 25 Agustus 2000); *Juncto* Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor.4); *Juncto* Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

8. Bahwa penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) No.05 Tahun 2018 *Aquo*, telah menimbulkan reaksi dan kegaduhan ditengah masyarakat, karena maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup yang dikemukakan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Pergub No.05 Tahun 2018, ada alasan lain yang dikemukakan Termohon I dalam penerbitan Pergub No.05 Tahun 2018,yaitu untuk merespon keinginan pihak investor luar dan pihak yang tidak menginginkan Syariat Islam di Aceh agar tidak melakukan 'uqubat cambuk ditempat terbuka sebagaimana selama ini dilaksanakan di Aceh;
9. Bahwa penerbitan Peraturan Kepala Daerah/ Gubernur (Pergub) *Aquo* juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan Azas Pemerintahan yang baik, serta mengabaikan prinsip musyawarah dan mufakat serta mengabaikan semangat perdamaian dalam MoU Helsinki, dan semangat Kebersamaan sebagaimana diamanahkan dalam Sila ke empat Falsafah Negara Pancasila yaitu semangat kebersamaan dan Kerakyatan antara Eksekutif dan Legislatif In Casu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai mitra Pemerintahan di Aceh;
10. Bahwa proses penerbitan Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, juga sama sekali tidak didukung oleh alasan ilmiah berupa Hasil Penelitian dan studi akademik yang mengharuskan adanya keharusan penerbitan Pergub No.05 Tahun 2018, dengan melakukan Pemindahan tempat Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk dari Tempat terbuka selama ini (halaman Masjid) ke tempat tertutup Lembaga Permasyarakatan (Lapas), karena pemindahan tempat 'uqubat Cambuk *Aquo* sama sekali tidak dilandasi alasan adanya relevansi dan urgensi kepentingan hukum untuk penegakan Syariat Islam itu sendiri.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



11. Bahwa oleh karena proses penerbitan Peraturan Kepala Daerah/ Pergub Aceh/ *Aquo* oleh Termohon I adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih Tinggi sebagaimana kami uraikan di atas, maka Perbuatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang memberikan persetujuan terhadap Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 *Aquo*, adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum, dan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Ont rechtmatige overheid daad /Detoirnement de povoir*) dan merupakan perbuatan atas Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5601);
- Pasal 17 ayat (1) menyatakan :
- Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
- Ayat (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a.larangan melampaui wewenang;
  - b.larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau
  - c.larangan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c menyatakan :
- Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) a apabila keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan :
- a.melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
  - b.melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan / atau
  - c.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa karena penerbitan Pergub No.05 Tahun 2018 *Aquo* oleh Termohon I yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Termohon I

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas kewenangannya karena menerapkan isi Pergub No 05 Tahun 2018 yang cacat hukum, tidak sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; sementara Termohon telah melakukan pelaksanaan Hukum Acara Jinayat berdasarkan Pergub No.05 Tahun 2018 *Aquo*, hal mana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Pergub No.05 Tahun 2018 *Aquo* adalah cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum (*Nitige baarheid*) atau setidaknya dapat dinyatakan batal (*vernitige baarheid*) oleh Mahkamah Agung;

13. Bahwa oleh karena semua proses penerbitan Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat *aquo* seluruhnya cacat hukum dan tidak sah, maka Peraturan Kepala Daerah/Gubernur *Aquo* seharusnya dinyatakan batal demi Hukum (*Nitige baarheid*) atau setidaknya dapat dibatalkan (*Vernitige baarheid*) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
14. Bahwa oleh karena proses penerbitan Peraturan Kepala Daerah / Gubernur *Aquo* tidak sah, maka secara filosofis yuridis Kepala Daerah/ Gubernur Aceh / Termohon telah terbukti melanggar Asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No.11 Tahun 2006, dan Pasal 344 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
15. Bahwa prinsip dan Azas-azas Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Undang-undang tersebut terdiri dari:
  - 15.1.Asas Keislaman.
  - 15.2.Asas Kepastian Hukum
  - 15.3.Asas Kepentingan Umum
  - 15.4. Azas kebersamaan;.
  - 15.5.Azas tertib penyelenggaraan pemerintahan
  - 15.6.Asas Keterbukaan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.7. Asas kesamaan hak ;
- 15.8. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- 15.9. Asas Akuntabilitas;
- 15.10. Asas keprofesionalan;
16. Bahwa berdasarkan semua dalil dalil yang kami kemukakan dalam pokok Permohonan tersebut di atas, dan permohonan pemohon merupakan masalah Penerapan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (didukung dengan lampiran sejumlah Alat Bukti) pendukung permohonan *Aquo*, maka untuk menghindari akibat hukum yang lebih rumit dan serius dikemudian hari, dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Termohon yang lebih luas yang berakibat kepada penyimpangan dalam penegakan hukum Syariat di Aceh, serta rusaknya sendi-sendi keadilan, pemohon meminta kepada Mahkamah Agung untuk berkenan terlebih dahulu mengeluarkan putusan provisional terhadap objek perkara, sebelum menyatakan putusan akhir dari pokok permohonan Uji Materil *Aquo*, dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Termohon I untuk menghentikan semua pelaksanaan Pergub No.05 Tahun 2018 dalam bentuk apapun ,sampai ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok permohonan ini.

#### D. ASPEK FILOSOFIS

1. Bahwa dalam setiap pembahasan regulasi / aturan Daerah/ Qanun Aceh, faktor Musyawarah Mufakat dan komunikasi politik antara penyelenggara Pemerintahan merupakan landasan Filosofis dalam setiap penyelesaian masalah dan produk hukum/regulasi Daerah. Kewenangan Pembahasan Peraturan Daerah/Qanun sesungguhnya lebih dominan terletak pada Legislatif, karena hal tersebut adalah fungsi legislasi yang melekat pada Parlemen lokal/Daerah yang dititik beratkan kepada Publik yang diwakili Legislatif selaku Pemohon, dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan Eksekutif, in

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



casu Termohon. karenanya dominasi kewenangan Regulasi adalah untuk rakyat yang diwakili pemohon, namun hal itu telah diabaikan Termohon;

1. Bahwa Demokrasi dalam penerapannya merupakan kekuasaan yang telah dibagi habis dalam ketiga kewenangan yang tegas dan luas yang terbagi :
  - a. Kekuasaan Legislatif- Sebagai Lembaga Pembuat Kebijakan.
  - b. Kekuasaan Eksekutif- Sebagai Pelaksana Kebijakan;
  - c. Kekuasaan Yudikatif Sebagai Lembaga yang Mengawasi/ mengadili.

Bahwa Peraturan Kepala Daerah/Pergub Aceh No.05 Tahun 2018, diterbitkan dengan mengabaikan prinsip dan semangat Demokrasi dan semangat perdamaian Aceh, yaitu semangat Kebersamaan dalam MoU Helsinki dimana semangat dan Prinsip-prinsip tersebut telah diabaikan Termohon dengan cara mengeluarkan Pergub *Aquo* tanpa melakukan komunikasi dengan pemohon selaku mitra penyelenggara Pemerintahan di Aceh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

#### A.DALAM PROVISIONIL

1. Menerima permohonan Provisionil Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan Termohon I untuk menghentikan semua pelaksanaan Pergub No.05 Tahun 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dalam bentuk apapun juga sampai ada putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap dalam pokok permohonan pemohon;

#### B.DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) selaku Pemohon Pengujian Norma Hukum/ Uji Materil *Aquo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara Hukum Pasal 30 ayat (3) Pergub/ Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Qanun No.7 Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor.7 Tahun 2013 Nomor 51.)
4. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik;
5. Menyatakan perbuatan Termohon II memberikan persetujuan terhadap Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, (*De Toimamen de pvoir*) tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Peraturan Pergub/ Kepala Daerah/ Gubernur Aceh No.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tanggal 28 Februari 2018 *Aquo* tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Memerintahkan Termohon I untuk menghentikan pelaksanaan Pergub No.05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat 2018 dalam bentuk apapun;
8. Menghukum Termohon-termohon untuk menanggung semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

## C. SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

*Ex Aequo Et Bono.*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Keputusan DPRA (SK) Paripurna Pengajuan Gugatan Judicial Review diberi tanda dengan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat (Bukti P-2);

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang undang No.6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Qanun Aceh Nomor.10 Tahun 2002,Tentang Peradilan Syariat Islam (Bukti P-7);
8. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Bukti P-8);
9. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Penyidik PNS (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor.05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2018, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 39/PER-PSG/VI/39P/HUM/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Kewenangan Mahkamah Agung



1. Bahwa dasar hukum Pemohon terhadap permohonan pengujian norma hukum Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018 menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil adalah tidak tepat, mengingat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil yang digunakan oleh pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita Point 1 (satu) Permohonan Pemohon sudah tidak berlaku lagi. Mengingat Peraturan tersebut telah dicabut dan penegasan pencabutan tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 yang bunyinya sebagai berikut;

*"pada saat mulai berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil dinyatakan Tidak Berlaku."*

2. Bahwa dasar hukum permohonan Pemohon yang didasarkan pada Perma No. 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang sudah tidak berlaku lagi, maka secara hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima. Oleh karenanya Termohon berpendapat bahwa Peraturan tersebut membuktikan tidak ada dasar Hukum yang Menjadi Rujukan permohonan Uji Materiil Terhadap Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Atas dasar itu pula kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tidak punya kewenangan Untuk Memeriksa dan Mengadili Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENTANG LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 31A ayat 2 Undang Undang No 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Tentang

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 31A ayat 2 bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

2. Bahwa sesungguhnya pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, karena salah satu syarat untuk mengajukan uji materiil Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan kerugian bagi pemohon. *Kerugian dimaksud harus ada hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Antara Kerugian dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan maka kerugian yang bersangkutan dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan ujimateriil (vide Yurisprudensi MA No 62/P/HUM/2013).*

Dalam Hal Ini Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang diajukan oleh Pemohon tidak merugikan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang kerugian yang dialami Pemohon baik secara langsung atau tidak langsung. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan dan menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil ini.

3. Bahwa pada hakikatnya Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon, karena Pemohon sebagai Ketua DPRA tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Hak Uji Materiil, mengingat hak uji materiil bukanlah merupakan fungsi pengawasan sebagai mana tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 23 dan Pasal 25 Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbukti dalam pasal 23 maupun pasal 25 tidak satupun kalimat dalam pasal tersebut menyebutkan adanya Hak Uji Materiil.

Tugas dan Wewenang

Pasal 23 ayat 1 DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
- f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
- h. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
- l. mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan; dan
- m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Ayat (2): DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang Hak, Kewajiban, dan Kode Etik.

Berikut Termohon kutip isi Pasal 25 ayat (1), DPRA/DPRK mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. mengajukan pernyataan pendapat;
- d. mengajukan rancangan qanun;
- e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;
- g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota;
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.

Pasal 25 ayat (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.

Pasal 25 ayat (3) dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/ DPRK.

4. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan pengujian Norma Hukum Terhadap Materi Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018





Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dengan Berdasarkan putusan Resmi Panitia Musyawarah dan Keputusan Paripurna DPRA. Kekeliruan yang dimaksud tentang adanya Panitia Musyawarah, karena Panitia Musyawarah dilakukan oleh DPR Kabupaten/Kota sementara DPRA disebut dengan Badan Musyawarah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib DPRA. Dimana Pasal 71 ayat (1) *menyebutkan "Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRA bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA". Dan ayat (2) "Badan Musyawarah DPRA merupakan wadah tempat memberi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan DPRA"*(Vide Posita Permohonan Pemohon angka 7 halaman 7).

5. Bahwa dalam Tata Tertib DPRA Aceh Nomor 1 tahun 2016 tidak satupun Pasal maupun Ayat yang menyebutkan Tentang adanya Panitia Musyawarah sebagai Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Melainkan Dengan Tegas dan Nyata Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah Badan Musyawarah. Atas dasar Uraian Hukum sebagaimana termohon utarakan diatas wajar bila Termohon, memohon kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menyatakan keputusan resmi panitia musyawarah dan keputusan paripurna DPRA Aceh tidak dapat diajukan sebagai dasar permohonan pengujian Norma Hukum terhadap Peraturan Gubernur *a quo*.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Tidak Menambahkan Norma Hukum baru akan tetapi Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Merupakan Peraturan Delegatif atau perintah Langsung dari 9 Pasal Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Yakni Pasal 23 Ayat (5), Pasal 36 Ayat (4),

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



Pasal 50 Ayat (4), pasal 74 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) Pasal 100, Pasal 249 Ayat (6), pasal 250 Ayat (4), dan Pasal 284 Ayat (2) serta melaksanakan Perintah Langsung dari 3 pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat, Yakni Pasal 4 ayat (7), Pasal 67 Ayat (2), dan pasal 68 Ayat (4).

2. Bahwa selain dari itu, Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5) Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat juga untuk melaksanakan amanah pasal 242 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi; “dalam Hal diperlukan untuk pelaksanaan Qanun, Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota.
3. Bahwa pada prinsipnya Peraturan Kepala Daerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat pasal 30 Ayat 3 “Tempat terbuka Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan’ sudah sesuai dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
4. Bahwa selain dari itu perlu Termohon jelaskan maksud dari pasal 30 ayat 3 Pergub tersebut bukan berarti tertutup untuk umum akan tetapi sama halnya dengan tempat terbuka seperti yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, arti terbuka dalam hal ini dapat disaksikan oleh masyarakat atau siapa saja yang ingin melihat pelaksanaan Uqubat cambuk.
5. Bahwa pertimbangan lain dipilihnya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksana uqubat cambuk untuk mencegah anak dibawah umur ikut menyaksikan Uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan “...Pelaksanaan Uqubat Cambuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun...”. Karena selama ini pada saat pelaksanaan uqubat cambuk, disaksikan oleh anak-anak dibawah umur bahkan balita ikut menyaksikannya.

6. Bahwa Pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan untuk mencegah dampak negatif akibat pencambukan baik terhadap masyarakat yang menyaksikan maupun orang yang mengalami uqubat. Karena secara psikologis meskipun sudah menjalani hukuman, terhukum masih mendapat efek yang berkepanjangan, mengingat selama ini prosesi cambuk ikut divisualisasikan oleh masyarakat dalam bentuk rekaman video bahkan diviralkan ke berbagai media sosial dan menghambat proses rehabilitasi terhukum untuk kembali kedalam masyarakat. Oleh karenanya benar dan tepat tindakan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 5 tahun 2018.

7. Bahwa Pergub Nomor 5 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembuatan Qanun telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dimana dalam menerbitkan Pergub tersebut Termohon telah melakukan musyawarah, mufakat dan komunikasi politik dengan penyelenggara pemerintahan maupun dengan tokoh masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Bukti T-1) ;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti T-2) ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



3. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata cara Pembuatan Qanun (Bukti T-3) ;
4. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata cara Pembuatan Qanun (Bukti T-4) ;
5. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Bukti T-5) ;
1. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. (Bukti T-6) ;
2. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Bukti T-7) ;
3. Fotokopi Daftar hadir peserta rapat penyempurnaan draft peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tgl 9 Januari 2018 (Bukti T-8) ;
4. Fotokopi Daftar hadir rapat Pembahasan Pergub Jinayah (Bukti T-9) ;
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Bukti T-10) ;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/P/HUM/2013 (Bukti T-11) ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan dalam hal ini kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi syarat *legal standing* khususnya mengenai unsur kerugian hak pemohon dalam permohonan HUM di Mahkamah Agung berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa Putusan HUM (vide Putusan No. 54 P/HUM/2013, Putusan No. 62

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P/HUM/2013, Putusan No. 64 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) para pemohon harus memenuhi lima syarat, yaitu :

1. Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangan-undangan.
2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua DPRD Aceh yang mewakili sebagai representasi masyarakat Aceh memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berdampak kepada Pemerintahan Aceh dan telah mendapatkan keputusan resmi Panitia Musyawarah dan Keputusan Paripurna DPRA Aceh yang secara khusus memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan uji materi;

Menimbang bahwa apabila syarat-syarat adanya kerugian berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan dalil kerugian Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan kerugiannya dalam kapasitas sebagai representasi DPR Aceh, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi bahwa *Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintahan Aceh dan DPR Aceh*, dan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b yang berbunyi *DPR Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun*

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, menurut Mahkamah apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka upaya yang dapat dilakukan oleh DPR Aceh sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yaitu dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat (vide Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2006);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan kaidah hukum beberapa putusan hak uji materiil tentang syarat kedudukan hukum (legal standing) serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**MENGADILI,**

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon **TGK H MUHARUDDIN, S.Sos.I** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satujuta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 989.000,-
Jumlah .....	Rp 1.000.000,-

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)